



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
STIKES HAFSHAWATY PESANTREN ZAINUL HASAN
PROBOLINGGO JAWA TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 0065/STIKES-HPZH/MoU/II/2022

Nomor: 7.2.1/UN32/KS/2022

TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini **Senin**, tanggal **tujuh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh dua** (07-02-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang 65145, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT/KP/2018, tanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. H. Nur Hamim, S.KM., S.Kep.Ns., M.Kes.** : Ketua STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Probolinggo, berkedudukan di Jalan Raya Genggong Area Pendidikan Hafsha Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo 67281, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Probolinggo, Nomor 215/YH-PZH/SK/VIII/2018 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU hingga **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

--	--	--	--

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, dan mendayagunakan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas Tata Kelola Kelembagaan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** baik sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam bidang :

- (1) Pendidikan dan Pengajaran,
- (2) Penelitian,
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat,
- (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan
- (5) Pengembangan Institusi.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.

--	--	--	--

- (3) Dalam hal jangka waktu Kesepakatan Bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
- (4) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berkaitan dengan kegiatan, pembiayaan, fasilitas, hak dan kewajiban serta hal-hal lain akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama yang dimaksud ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

RAPAT KOORDINASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

--	--	--	--


Pasal 7

PENUTUP


- (1) Kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan PARA PIHAK memperoleh salinan sesuai aslinya yang memiliki kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU
Rektor Universitas Negeri Malang
Malang


Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP. 19620303 198503 1 002

PIHAK KEDUA
Ketua STIKES Hafshawaty
Pesantren Zainul Hasan Probolinggo


Dr. H. Nur Hamim, SKM., S.Kep.Ns., M.Kes.
NIK 197103062002 11 003

Mengetahui,
Ketua Yayasan Hafshawaty


KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, SH., MM.

--	--	--	--	--